



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 15325/00138/IPLPNE/DPMPTSP/III/2020

Membaca
Menimbang
Mengingat

- : Permohonan Izin Operasional PKBM ADIAKSA an. Drs. Abdul Rahman Usman beserta lampirannya.
- : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/434/DISDIK
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama : PKBM ADIAKSA
Lembaga :
Alamat : Jalan Poros Malangke, Dusun Mario, Desa Mario Kecamatan Baebunia, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi
Lembaga : Selatan
Penanggung: Drs. Abdul Rahman Usman
Jawab :
Alamat : Jalan Poros Malangke, Dusun Mario, Desa Mario Kecamatan Baebunia, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi
Penanggung : Selatan
Jawab :
Jenis :
Kursus : Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, Pendidikan Bina Aksara, Menyelenggarakan Kursus-kursus, Menyelenggarakan Kegiatan Taman Bacaan Masyarakat, Menyelenggarakan Kegiatan Kepemudaan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Operasional ini.
2. Surat Izin ini berlaku sampai 31 Maret 2023

Ditertbitkan di : Masamba

Pada Tanggal : 31 Maret 2020

KEPALA DPMPTSP

AHMAD JANI. ST

NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15325

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

DPMPTSP